



PENETAPAN

Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IIYAH TAKENGON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

1. Dedi Suherman bin Muslim, NIK: 1408100505790014, lahir di Padang tanggal 05 Mei 1979/ umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Provinsi Aceh sebagai Pemohon I;

2. Nurmaya binti M. Ali Bassyah, NIK: 1408106204800002 lahir di 22 April 1980 tanggal 22 April 1980/ umur 43 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Provinsi Aceh sebagai Pemohon II

Selanjutnya bersama sama disebut para Pemohon yang telah memberikan kuasa kepada **Kamisah, S.H.**, pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jl. Lukup Badak, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah domisili elektronik pada email: kamisah2404@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2023 dan telah terdaftar pada register surat kuasa No. 404/SK/2023/MS.Tkn tanggal 6 November 2023 sebagai Kuasa Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon isteri anak, orang tua calon isteri serta

telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Takengon dengan register nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn. tanggal 14 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman, NIK: 1408102708060002, Lahir di Padang, tanggal 27 Agustus 2006 (Umur 17 tahun 2 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, Alamat Kampung Dedamar, Kecamatan Bintang, Provinsi Aceh, dengan calon istrinya, Ainun Jariah binti Helmiadi, NIK: 1104026002070002, Lahir di Kute Kering, 20 Februari 2007, (umur 16 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SLTP, Alamat Kampung Reremal, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan Surat Nomor: B-636/Kua.01.09.04/Pw.01/09/2023, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023. Namun pernikahan tersebut tetap ingin dilanjutkan dikarenakan anak Pemohon dan calon istrinya telah sering bersama, dikhawatirkan terjadi hal hal yang dilarang oleh agama, apalagi anak Pemohon tidak ingin melanjutkan sekolah;

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus lajang dan calon istrinya berstatus gadis;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istrinya telah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman untuk menikah dengan Ainun Jariah binti Helmiadi untuk menjadi istrinya;
- Menetapkan biaya menurut hukum dan undang-undang yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan di dampingi kuasanya **Kamisah, S.H.**, pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jl. Lukup Badak, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah domisili elektronik pada email: kamisah2404@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 2 November 2023 dan telah terdaftar pada register surat kuasa No. 404/SK/2023/MS.Tkn tanggal 6 November 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak agar tidak menikahkan Anak sampai Anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan dini, dimana Anak berpotensi tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia dan berpotensi terjadinya perselisihan yang menyebabkan Anak rentan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan Anak dengan calon isterinya, karena Para Pemohon juga telah menasihati Anaknya, namun Anaknya tetap ingin menikah karena Anak dan calon isteri Anak sering bersama-sama, khawatir Anak terus terjerumus ke pergaulan bebas, dan Anak telah menamatkan sekolah sampai tingkat SMA sebagaimana yang diprogramkan pemerintah. Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa, meskipun Anak telah mempunyai pekerjaan sebagai petani yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon isterinya Anak bernama Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman dan Ainun Jariah binti Helmiadii;

Bahwa atas kehadiran orangtua calon isteri Anak, Hakim juga telah memberikan nasehat agar memahami konsekuensi pernikahan dini Anak, karena Anak masih di bawah umur dan berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, dan berpotensi terjadinya perselisihan yang menyebabkan Anak rentan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mayoritas yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah pihak perempuan;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, orang tua calon isteri Anak menyatakan tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri Anak dengan Anak, karena pernikahan ini atas keinginan Anak dan calon isteri Anak disebabkan Anak dan calon isteri Anak sering pergi bersama-sama dan orang tua calon isteri Anak khawatir Anak dan calon isteri Anak akan melakukan hal yang dilarang oleh agama, dan orang tua calon isteri Anak menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi, sosial dan kesehatan Anak dengan calon isteri Anak;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu Anak bernama Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman dan calon isterinya bernama Ainun Jariah binti Helmiadi dan Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang konsukuensi pernikahan dini, agar masing-masing calon memahami kekurangan pasangannya yang masih belum matang dalam pemikiran sehingga mudah mengikuti hawa nafsu, maupun kondisi ekonomi yang belum mapan, yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga telah memberikan pandangan hidup berumah tangga yang jauh berbeda dengan dunia anak saat ini. Hakim juga telah menasihati agar keduanya memikirkan kembali pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik karena pernikahan akan menghalangi keberlanjutan pendidikannya;

Bahwa atas nasihat tersebut, kedua calon mempelai sama-sama menyatakan bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, Anak dan calon isterinya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya pada jenjang yang lebih tinggi. Anak telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan memiliki penghasilan perbulan, penghasilan tersebut dapat menghidupi keluarga barunya, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena telah sering pergi bersama-sama;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman, di persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia lahir di di Padang, tanggal 27 Agustus 2006 (Umur 17 tahun 2 bulan);
- Bahwa ia kenal dengan seorang perempuan bernama **Ainun Jariah binti Helmiadi** sejak lama dan akan menikah dengannya karena mereka berdua sudah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa ia menyatakan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan calon isterinya tersebut dan siap lahir batin untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa statusnya sekarang adalah jejaka;
- Bahwa pihak keluarga sudah melamar calon isterinya dan orang tuanya sudah menyetujuinya:

Bahwa calon isteri yang bernama Ainun Jariah binti Helmiadi juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman sejak lama;
- Bahwa benar ia mencintai anak Para Pemohon yang bernama Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan anak Para Pemohon serta menyatakan telah siap lahir batin menjadi seorang isteri dan Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa ia sekarang berstatus gadis;
- Bahwa keluarganya sudah melamar dan sudah ada kesepakatan maharnya;

Bahwa orang tua dari Ainun Jariah binti Helmiadi yang bernama Helmiadi bin M Jafar dan Purnama binti Rahmatsah Alamat Kampung Reremal, Kecamatan Silih Nara, Provinsi Aceh juga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah dan Ibu kandung dari Ainun Jariah binti Helmiadi;
- Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman;

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anaknya ingin menikah dengan Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman dan mereka saling mencintai;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan muhrim;
- Bahwa ia menyatakan anaknya telah dilamar anak Para Pemohon dan kedua keluarga sudah sepakat untuk menikahkan Ainun Jariah binti Helmiadi dengan Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman;
- Bahwa orang tua dari Ainun Jariah binti Helmiadi siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa orang tua dari Ainun Jariah binti Helmiadi bersama orang tua dari calon istri tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan Ainun Jariah binti Helmiadi dan bersedia ikut membimbing anaknya dengan anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A.-----Bukti Surat

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Dedi Suherman bin Muslim** (Pemohon I) NIK. 1408100505790014 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Nurmaya binti M. Ali Basyah** (Pemohon II) NIK. 1408106204800002 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1104172609190001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/33/X/2001, tanggal 25 Oktober 2006 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-02072020-0011 atas nama Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Paket A atas nama Anak (Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman), Nomor DN-PA 0045317 yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Kota Padang, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman yang di Keluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah yang telah dinazegelen oleh Kantor POS selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah Nomor: B-636/Kua. 01.09.04/Pw.01/09/2023 tanggal 30 Oktober 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup atas alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 2 November 2023 dan telah terdaftar pada register surat kuasa No. 404/SK/2023/MS.Tkn tanggal 6 November 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin antara orang-orang yang beragama Islam termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penjelasan atas Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa orang tua calon mempelai bertempat tinggal di Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa calon mempelai belum berumur 19 tahun, oleh karenanya orang tua calon mempelai (Para Pemohon) mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 145 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon isteri Anak, Anak dan calon isterinya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran Para Pemohon serta orang tua calon isteri Anak, Hakim telah menasihati orang tua kedua belah pihak akan konsekuensi pernikahan dini, keduanya juga telah menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial anaknya, karenanya *madharat* yang mungkin timbul dari pernikahan Anak dengan calon isterinya dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa keduanya juga menerangkan pernikahan ini adalah kehendak anak-anaknya, hal mana menunjukkan bahwa

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Anak dengan calon isterinya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai tentang segala konskuensi pernikahan dini, baik terkait kondisi mental yang belum matang, ekonomi yang belum mapan dan pendidikan yang terputus, namun keduanya menyatakan ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, keduanya juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya yang lebih tinggi, karena keduanya telah menamatkan program belajar 9 tahun Pemerintah, keduanya juga khawatir terus terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena hubungan antara Anak dengan calon isterinya sudah begitu erat, dan secara ekonomi, Anak telah bekerja sebagai petani yang mempunyai penghasilan perbulannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai tersebut dan Hakim juga telah melihat sendiri di persidangan bahwa kedua calon mempelai berkeinginan sendiri untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa membiarkan keduanya tetap bergaul bebas, justru lebih berbahaya, karenanya pernikahan Anak dengan calon isterinya mendesak dilaksanakan demi menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Para Pemohon, orang tua calon isteri Anak, Anak dan calon isterinya, oleh karenanya maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon isteri Anak, Anak dan calon isterinya, oleh karenanya maksud Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Para Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Anak yang bernama Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman hendak menikah dengan Ainun Jariah binti Helmiadi, akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, karena Anak belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.10, Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang menjelaskan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan dengan Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman ada hubungan darah yaitu antara ayah, ibu dan anak, dengan demikian Para Pemohon merupakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir dari Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman yaitu lahir di Padang, tanggal 27 Agustus 2006 (Umur 17 tahun 2 bulan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Akta Kelahiran atas nama Ainun Jariah binti Helmiadi ternyata calon isteri Anak Pemohon yang bernama Ainun Jariah binti Helmiadi lahir di Kute Kering, 20 Februari 2007, (umur 16 tahun 8 bulan) atau sampai saat ini telah belum sampai 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman yang di Keluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman untuk melakukan pernikahan perlu dipertimbangkan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak para Pemohon (Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman) dengan calon isterinya (Ainun Jariah binti Helmiadi) dengan alasan karena anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman sampai saat ini belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Ainun Jariah binti Helmiadi sejak lama dan anak Para Pemohon sekarang tidak bersekolah lagi;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
7. Bahwa anakpara Pemohon sudah bekerja sebagai Petani kopi;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn



calon isterinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Ainun Jariah binti Helmiadi hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami dan calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon isteri anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi Ibu Rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, dikhawatirkan akan berlanjut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, sehingga apabila Para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya (Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman), dikhawatirkan akan berlanjut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama, sedangkan calon isteri telah mempunyai kemampuan/kesiapan untuk menikah, baik secara lahir maupun secara batin dengan calon mempelai wanita dan Hakim Tunggal mengambil alih hadis Nabi Muhammad, SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ainun Jariah binti Helmiadi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama Andika Agus Saputra bin Dedi Suherman, Tempat/ Tanggal Lahir di Padang, tanggal 27 Agustus 2006 (Umur 17 tahun 2 bulan), untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ainun Jariah binti Helmiadi Kute Kering, 20 Februari 2007, (umur 16 tahun 8 bulan);

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa para Pemohon;

Hakim Tunggal

Dangas Siregar, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Takengon, 29 November 2023
Untuk salinan Penetapan yang sama bunyinya
Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

Izwar Ibrahim, Lc., LL.M.

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor 437/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)